



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PANTAI PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kebutuhan organisasi dan upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai pada Dinas Perikanan dan Kelautan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Pantai Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH IKAN PANTAI PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
5. Balai Benih Ikan Pantai yang selanjutnya disingkat BBIP adalah BBIP yang berada di desa Paisubatango Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD, adalah UPTD BBI Paisubatango pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BBIP.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional yang terdiri atas tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja UPTD BBIP pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) UPTD BBIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di desa Paisubatango Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPTD BBIP berkedudukan sebagai unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- (2) UPTD BBIP dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

UPTD BBIP mempunyai tugas melaksanakan pembenihan ikan dalam rangka peningkatan produksi dan mutu benih ikan serta peningkatan teknik pembenihan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, UPTD BBIP mempunyai Fungsi :

- a. Sebagai penghasil benih ikan dan induk unggul;
- b. Sebagai tempat pelatihan bagi pembudidaya ikan dan petugas teknis perikanan;
- c. Sebagai tempat melaksanakan kaji terapi teknologi perikanan budidaya;
- d. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD BBIP Kabupaten Banggai Kepulauan terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD BBI Paisubatanggo Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam lingkup UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi anggota organisasi dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- (3) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggota organisasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas

Pasal 8

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari anggota organisasi wajib diolah dan dipertanggungjawabkan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Kepala UPTD BBIP dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan.

- (2) Penempatan Pegawai Negeri Sipil UPTD BBIP dilakukan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan analisis jabatan dengan persetujuan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala UPTD BBIP berhalangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai Pelaksana Tugas Kepala UPTD BBIP.
- (2) Apabila Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhalangan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk seorang Pelaksana Tugas Kepala UPTD BBIP dengan memperhatikan Senioritas Kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab selaku Kepala UPTD BBIP.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Anggaran UPTD BBIP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan.

BAB VIII ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Jabatan Kepala UPTD BBIP adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/a.
- (2) Jabatan Kepala Sub Bagian UPTD BBIP adalah Jabatan Struktural dengan Eselon IV/b.

Pasal 13

Apabila dalam UPTD BBIP tidak terdapat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki golongan setara dengan Eselon IV/a bagi Kepala UPTD dan Eselon IV/b bagi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Dinas

Kelautan dan Perikanan dapat menunjuk seorang Pelaksana Tugas selaku Kepala UPTD dan/atau Kepala Sub Bagian Tata Usaha dengan memperhatikan Senioritas Kepangkatan untuk melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 maret 2012
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


* **LANIA LAOSA**

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI BENIH
IKAN PANTAI PADA DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**


BAGAN SUSUNAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA

KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)

BALAI BENIH IKAN (BBI) PANTAI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN


LANIA LAOSA